



PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.P/2021/ PA.Thn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Permohonan Pencabutan Hak asuh dan Penetapan Wali yang diajukan oleh :

██████████, tempat tanggal lahir, Mala, 8 November 1966, umur 54 tahun, agama **Islam**, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Lendongan IV, Kampung Bukide Timur, Kecamatan Nusa Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Pemohon**; Bermaksud mengajukan Perwalian terhadap anak yang bernama ██████████, tempat tanggal lahir, Tagulandang, 8 Oktober 2003, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Lendongan IV, Kampung Bukide Timur, Kecamatan Nusa Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, istri Pemohon, calon anak wali Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa dan meneliti semua alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2021 telah mengajukan permohonan penetapan wali dan telah di daftar dengan nomor register Perkara nomor 1/Pdt.P/2021/PA. Thn. Selanjutnya Pemohon mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa keluarga Pemohon yang bernama Sahaban Daleka telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Anace Sawal pada tanggal 13 Desember 1994 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten

Pen _perwalian |
Halaman 1 dari 15 halaman |
Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Thn |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Sangihe, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 89/02/XII/0994 tanggal 13 Desember 1994;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama : [REDACTED];
3. Bahwa dari keempat anak tersebut hanya [REDACTED] yang tinggal bersama Pemohon di Kampung Bukide Timur, Kecamatan Nusa Tabukan, sementara saudara laki-laki lainnya tinggal di luar kabupaten Sangihe, yang sudah tidak ada komunikasi lagi.
4. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 Sahaban Daleka dan Anace Sawal telah menetap di Kabupaten Sitaro karena telah mendapatkan pekerjaan sebagai penjaga kebun;
5. Bahwa setelah menetap beberapa lama di Kabupaten Sitaro orang tua dari Olivia Daleka binti Sahaban Daleka, menyatakan tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai orang tua, maka orang tua [REDACTED] meminta Pemohon dan Istri Pemohon untuk menjadi wali dari anak yang bernama [REDACTED]. Surat penyerahan wali sebagaimana terlampir.
6. Bahwa oleh karena anak yang bernama Olivia masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian sekaligus mengajukan pencabutan kuasa asuh atas orang tua Olivia.
7. Bahwa Pemohon bersedia secara sukarela untuk menjadi orang tua wali dari [REDACTED].
8. Bahwa Istri Pemohon tidak merasa keberatan jika Pemohon ditetapkan sebagai wali dari [REDACTED]
9. Bahwa Olivia Daleka binti Sahaban Daleka juga tidak merasa keberatan jika Pemohon ditetapkan sebagai orang tua walinya.
10. Bahwa Pemohon siap tidak akan memperlakukan diskriminasi baik anaknya sendiri maupun terhadap [REDACTED].
11. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mendampingi [REDACTED] berhadapan dengan hukum.
12. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Pen _perwalian |
Halaman 2 dari 15 halaman |
Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Thn |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mencabut Kuasa [REDACTED] terhadap [REDACTED]
Daleka Binti Sahban Daleka.
[REDACTED] Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama : [REDACTED]
[REDACTED]
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan kemudian hakim telah menasihati terkait akibat hukum dari perkara perwalian, yaitu terkait fungsi dan tanggung jawab orang tua yang berpindah kepada Pemohon, melaksanakan tanggung jawab sebagai orang tua terkait mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi anak, memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti kepada anak. Atas nasihat tersebut Pemohon bersedia dan tidak keberatan.

Bahwa setelah penasehatan tersebut kemudian persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa dipersidangan, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan tidak dibawah sumpah masing-masing bernama [REDACTED]
[REDACTED] sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 7103090811660001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, tanggal 5 April 2013, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinzegelen di kantor pos

Pen _perwalian |
Halaman 3 dari 15 halaman |
Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Thn |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Hakim telah memberi tanggal, paraf dan kode bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Istri Pemohon, NIK. 7103095706740001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, tanggal 5 April 2013, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinzegelen di kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Hakim telah memberi tanggal, paraf dan kode bukti P2;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 05/KK-KB/VIII/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kecamatan Nusa Tabukan Kabupaten Kepulauan Sangihe, tanggal 27 Agustus 2010, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinzegelen di kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian ketua mejelis memberi tanggal, paraf dan kode bukti P3;
 4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor 89/02/XII/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, tanggal 13 Desember 1994, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinzegelen di kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian ketua mejelis memberi tanggal, paraf dan kode bukti P4;
 5. Fotokopi Akta Surat keterangan lahir atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Bukide Timur, Kecamatan Nusa Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, tanggal 18 Januari 2018, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinzegelen di kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian ketua mejelis memberi tanggal, paraf dan kode bukti P5;
 6. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama [REDACTED] dan [REDACTED] Nomor 89/01/XII/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kep. Sangihe, tanggal 13 Desember 1994, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinzegelen di kantor pos serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian ketua mejelis memberi tanggal, paraf dan kode bukti P.6;

Pen _perwalian |
Halaman 4 dari 15 halaman |
Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Thn |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED]
Nomor 02/KK-KB/VI/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kecamatan Nusa Tabukan Kabupaten Kepulauan Sangihe, tanggal 27 Juni 2011, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinzegelen di kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian ketua mejelis memberi tanggal, paraf dan kode bukti P7;
8. Asli Surat Keterangan Penyerahan Wali yang dikeluarkan Kepala Kampung Bukide Timur, nomor 134/SKET/004/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020. Bukti P.8.
9. Asli Surat penyerahan Wali dari orang tua Olivia Daleka yaitu Sahaban Daleka kepada Pemohon pada tanggal, tanggal 17 Desember 2020, bukti, P.9.
10. Asli Surat Pernyataan diatas materai, tentang Kesedian Pemohon menjadi Wali bagi anak yang bernama [REDACTED], tanggal 14 Januari 2021, bukti P.10.
11. Asli Surat Pernyataan diatas materai, tentang Persetujuan Istri jika Pemohon menjadi wali bagi anak yang bernama Olivia Daleka bin Sahaban Daleka, tanggal 14 Januari 2021, bukti P.11.
12. Asli Surat Pernyataan diatas materai, tentang tidak keberatan [REDACTED] jika Pemohon ditetapkan menjadi walinya, tanggal 14 Januari 2021, bukti P.12.
13. Asli Surat Pernyataan diatas Materai, tentang tidak akan melakukan diskriminasi dan eksploitasi terhadap anak yang bernama Olivia Daleka bin Sahaban Daleka, tanggal 14 Januari 2021, bukti P.13.
14. Asli Surat Pernyataan diatas Materai, bahwa permohonan telah mengajukan rekomendasi ke Dinas Sosial Kab. Kep. Sangihe tentang penetapan Pemohon sebagai wali terhadap anak yang bernama [REDACTED] namun belum di proses dan ingin melanjutkan tanpa rekomendasi dan siap menerima resiko yang muncul dikemudian hari, tanggal 14 Januari 2021, bukti P.14.
15. Asli Surat Keterangan silsilah keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Bukide Timur, Kecamatan Nusa Tabukan, Kab. Kepulauan

Pen _perwalian |
Halaman 5 dari 15 halaman |
Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Thn |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangihe, nomor 142/SKET/004/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020. Bukti.
P.15.

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. [REDACTED], umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan, SD, pekerjaan, Nelayan (imam masjid), tempat tinggal di Kampung Bukide Timur Lendongan IV Kecamatan Nusa Tabukan. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sangat mengenal Pemohon satu kampung dan bertetangga dengan saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Olivia Daleka sejak lahir, karena satu kampung dengan saksi.

[REDACTED] Bahwa saksi juga mengenal orang tua [REDACTED] dengan baik, yaitu Ayahnya bernama Sahan Daleka dan ibunya bernama [REDACTED]

- Bahawa saat ini orang tua [REDACTED] sudah pindah dan menetap di Tagulandang, Kabupaten Sitaro karena ada pekerjaan.

[REDACTED] Bahwa karena keterbatasan ekonomi dan suasana covid, orang tua olivia tidak bisa datang untuk mendampingi [REDACTED]

- Bahwa tidak ada pihak keluarga lain yang lebih dekat dengan [REDACTED] selain Pemohon dan istrinya.
- Bahwa hubungan Pemohon dan Istri Pemohon sangat baik dengan Olivia Daleka.

[REDACTED] Bahwa sesaat sebelum berangkat ke Sitaro, orang tua [REDACTED] telah mendatangi Pemohon dan Istrinya, untuk menyerahkan [REDACTED] agar bisa mendampingi dan menjadi wali jika [REDACTED] berhadapan dengan hukum.

- Bahwa tidak ada pihak keluarga lain yang keberatan dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali dari [REDACTED].

[REDACTED] Bahwa Istri Pemohon tidak keberatan dengan keinginan Pemohon mengajukan Hak perwalian terhadap [REDACTED]

Pen _perwalian |
Halaman 6 dari 15 halaman |
Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Thn |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada maksud lain dari Pemohon untuk pengajuan Hak Perwalian terhadap [REDACTED] ini, kecuali hanya dalam rangka untuk menikahkan Olivia Daleka Dengan seorang laki-laki yang bernama Osama.
- 2. [REDACTED], 33 tahun, Islam, Pendidikan S1 (Pendidikan), Pekerjaan Guru Honorar, tempat tinggal di kampung Bukide Timur Lendongan IV, Kecamatan Nusa Tabukan, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dengan baik karena bertetangga dengan saksi di kampung;
 - Bahwa saksi mengenal [REDACTED] yaitu anak kewanitaan dari Pemohon;
 - Bahwa istri Pemohon juga mengetahui dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;
 - Bahwa orang tua dari anak yang bernama [REDACTED] saat ini berada di luar daerah, yaitu di Tagulandang Kab. Kep. Biaro;
 - Bahwa orang tua dari Olivia tidak bisa hadir baik karena Covid juga karena keterbatasan biaya, sehingga telah di serahkan kepada Pemohon untuk dianggakt menjadi wali bagi [REDACTED];
 - Bahwa agama Pemohon dengan Agama [REDACTED] sama yaitu Islam;
 - Bahwa hubungan Pemohon, istrinya dan anak-anaknya sangat baik dengan Olivia.
 - Bahwa tidak ada keluarga lain dari [REDACTED] yang keberatan dengan Hak Perwalian yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama.
 - Bahwa Pemohon perwalian terhadap anak yang bernama [REDACTED] untuk pengurusan Dispensasi Nikah;
 - Bahwa Olivia Daleka telah tinggal di rumah Pemohon dan sudah dianggap seperti anak kandung sendiri;
 - Bahwa orang tua [REDACTED] [REDACTED] binti [REDACTED] telah menyerahkan perwalian kepada Pemohon sesaat sebelum berangkat ke Sitaro, karena tidak bisa datang datang lagi ke Tahuna;

Pen _perwalian |
Halaman 7 dari 15 halaman |
Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Thn |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah bagi Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini telah diajukan dan didaftar secara *e-court*, maka pihak Pemohon juga telah di panggil menggunakan *e-summons* atau panggilan secara elektronik pada alamat domisili elektronik yang telah terdaftar, hal mana telah sesuai dengan PERMA nomor 3 tahun 2018 yang telah diubah dengan PERMA nomor 1 tahun 2019. Namun dalam persidangan Pemohon tidak bersedia untuk bersidang secara *e-litigation*, karena terbatasnya jaringan internet, sehingga pemeriksaan perkara ini diselesaikan secara biasa.

Menimbang, bahwa alasan diajukannya permohonan Pemohon tersebut adalah untuk keperluan pendampingan hukum kepada [REDACTED] binti [REDACTED] dalam pengurusan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tahuna, sementara orang tua [REDACTED] telah menyatakan tidak bersedia dan telah menyerahkan/walikan kepada Pemohon, karena [REDACTED] masih di bawah usia 18 Tahun dimana tidak dapat bertindak sendiri atau berdiri sendiri di hadapan hukum, maka untuk penunjukan tersebut diperlukan penetapan Perwalian dari Pengadilan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing/persona sandi in judicio*) Pemohon dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.13 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon masih mempunyai hubungan keluarga dengan seorang laki-laki bernama Sahaban Daleka bin Saloter Daleka yang menikah dengan seorang

Pen _perwalian |
Halaman 8 dari 15 halaman |
Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Thn |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan bernama Anace Sawal binti Ernes Sawal (*vide bukti P.6*), dimana dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak (*vide bukti P.7*), namun dari ketiga anak tersebut hanya 1 yang masih tinggal di Kampung Bukide Timur bersama Pemohon yaitu [REDACTED] umur 17 tahun, sementara dua orang anaknya yang lain sudah tinggal dengan keluarga di Manado, sehingga keluarga [REDACTED] adalah Pemohon dengan istrinya.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan saat ini Olivia Daleka binti Sahaban Daleka tinggal dengan Pemohon yaitu di Kampung Bukide Timur, Kecamatan Nusa Tabukan dan berdsarkan alat *bukti P1*, *bukti P2* dan *bukti P3* adalah Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan istrinya, merupakan akta autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai indentitas Pemohon dengan istrinya sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kampung Bukide Timur, Kecamatan Nusa Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, beragama sama dengan agama anak asuh Olivia Daleka binti Sahaban Daleka. Sehingga telah sesuai pasal 4 ayat (1) huruf (f) PP nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum untuk bisa diangkat menjadi wali diutamakan orang yang masih ada kaitan kedekatan (keluarga) dengan anak asuh, kemudian dalam persidangan Pemohon mengaku masih ada hubungan keluarga dengan calon anak asuh Pemohon, hal mana dibenarkan calon anak asuh Pemohon, istri Pemohon dan dua orang saksi dimuka sidang, keterangan tersebut dikuatkan dengan surat keterangan silsila dari kepala kampung Bukide Timur (*Vide. Bukti P.15*), dengan demikian dalil Pemohon tentang hubungan hukum tersebut telah sesuai pasal 4 ayat (1) huruf (i) dan ayat (2) PP. no. 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka harus dinyatakan Pemohon adalah orang yang tepat sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa perwalian dapat dikabulkan jika syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 3 PP. nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tatacara penunjukan wali telah terpenuhi, salah satunya adalah orang tua dari calon anak asuh tidak bisa lagi menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana maksud pasal 26 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2014 tentang

Pen _perwalian |
Halaman 9 dari 15 halaman |
Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Thn |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. pasal 2 PP nomor 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, jo. pasal 2 dan 3 Permensos nomor 21 tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak, maka berdasarkan pernyataan orang tua Olivia Daleka yaitu Sahaban Daleka bin Saloter (ayah) dan Anace Sawal binti Ernes Sawal (ibu) dihadapan Pemohon bahwa mereka sudah tidak mampu lagi melakukan pengasuhan terhadap anak yang bernama Olivia Daleka binti Sahaban Daleka (baik secara finansial maupun bimbingan kasih sayang), hal tersebut karena orang tua dari calon anak asuh Pemohon sudah terikat pekerjaan di Kabupaten Sitaro jauh dari tempat tinggal Pemohon dan Olivia Daleka, kemudian karena keterbatasan fisik dan biaya yang tidak memungkinkan orang tuanya kembali ke Tahuna untuk mendampingi Olivia Daleka yang saat ini berhadapan dengan hukum, hal tersebut di kuatkan Pemohon dengan alat (*bukti P.8 dan Bukti.P.9*) berupa surat penyerahan wali dari orang tua Olivia Daleka kepada Pemohon, serta keterangan dua orang saksi dimuka sidang, sehingga permohonan pemohon untuk ditetapkan menjadi wali untuk Olivia Daleka binti Sahaban Daleka sekaligus Permohonan pencabutan kuasa asuh dari orang tua Olivia Daleka sudah tepat. Hal ini telah sesuai pasal pasal 9 ayat 2 PP nomor 19 tahun 2019 tentang Syarat dan tata cara pengkatan wali, sehingga permohonan pemohon dapat di terima.

Menimbang, bahwa bahwa penetapan wali semata-mata untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak, menjamin tumbuh kembang anak semua demi kepentingan terbaik anak (*vide pasal 2 PP no.29 tahun 2019*), oleh karena itu penetapan wali harus ada kerelaan dari masing-masing pihak, maka kesediaan pihak yang terlibat dalam permohonan perkara ini harus dituangkan dalam pernyataan tertulis diatas materai, sebagai bentuk keseriusan dan kesungguhan Pemohon, diantaranya Pernyataan kesediaan Pemohon jika ditetapkan sebagai Wali bagi Olivia Daleka (*vide bukti P.10*), Pernyataan persetujuan pasangan (istri) jika suami (Pemohon) di tetapkan sebagai wali bagi anak Olivia Daleka binti Sahaban Daleka (*vide bukti P.11*) , pernyataan tidak keberatan dari anak Olivia Daleka jika pengadilan menetapkan Pemohon menjadi orang tua walinya (*vide bukti P.12*), pernyataan Pemohon untuk tidak berlaku diskriminasi terhadap calon anak asuh Pemohon (*vide bukti P.13*). Atas pertanyaan hakim Pemohon telah menghadirkan semua pernyataan dan persyaratan untuk

Pen _perwalian |
Halaman 10 dari 15 halaman |
Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Thn |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa ditetapkan menjadi wali di depan persidangan, sehingga hakim menilai bahwa Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) PP nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, dengan demikian dapat di terima.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim telah menyampaikan untuk bisa ditetapkan menjadi wali Pemohon memperoleh rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Sangihe (*vide pasal 11 PP no 29 tahun 2019*), namun hingga hari sidang yang telah di tetapkan Pemohon menyatakan surat permohonannya belum di proses oleh dinas terkait, sehingga telah membuat surat pernyataan siap menerima resiko yang muncul dikemudian hari akibat permohonan Pemohon (*vide bukti P.14*), atas pernyataan Pemohon tersebut Hakim menilai bahwa persyaratan administratif tidak bisa menghalangi proses penyelesaian perkara di Pengadilan, karena pada prinsipnya Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak untuk memperoleh syarat dimaksud, dengan demikian persidangan dilanjutkan dengan atau tanpa rekomendasi tersebut.

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, dan yang diterangkan berkaitan dengan perkara yang diajukan Pemohon, lagi pula saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkannya dalam penetapan ini, sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 ayat (1) Rbg.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan istri Pemohon dan [REDACTED] serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum bahwa :

1. [REDACTED] adalah anak kandung dari [REDACTED] yang saat ini tinggal bersama Pemohon dan istrinya bernama [REDACTED] di Kampung Bukide Timur, Lendongan IV, Kecamatan Nusa Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Pen _perwalian |
Halaman 11 dari 15 halaman |
Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Thn |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon adalah keluarga dekat dengan [REDACTED] yaitu dari pihak istri Pemohon.
3. Bahwa hubungan [REDACTED] dengan Pemohon dan istri serta anak-anak Pemohon sangat baik serta tidak ada pihak keluarga yang keberatan terhadap tujuan dari permohonan Pemohon.
4. Bahwa [REDACTED] sekarang tinggal di Kabupaten Sitaro, jauh dan kesulitan biaya sehingga tidak bisa mendampingi [REDACTED] dalam berhadapan dengan hukum.
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan agar dirinya ditetapkan sebagai wali atas anak bernama [REDACTED] Daleka hanya semata-mata untuk kepentingan [REDACTED] Daleka berurusan dengan hukum, yaitu pengurusan Dispensasi Nikah.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dipandang cakap untuk bertindak sebagai wali khusus untuk kepentingan terbaik bagi [REDACTED] dalam hal pengurusan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tahuna.

Menimbang, bahwa setiap anak belum cakap untuk melakukan tindakan hukum (*'adimu al-ahliyah*), mereka hanya memiliki kecakapan untuk menerima hak tertentu atau dibebani kewajiban hukum tertentu (*ahliyat al-wujub alnaqisah*). Anak yang belum cakap untuk mengurus keperluan dirinya sendiri membutuhkan keberadaan orang tua atau wali untuk mengurus keperluannya, baik diri (*walayatu al-nafs*) sekaligus juga mengurus hartanya (*walayatu al-mal*). Kondisi tersebut sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang terdapat di dalam Kitab al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah, karangan al-Syathibi, sebagai berikut:

كل من لم يكلف بمصالح نفسه فعلى غيره القيام بمصالحه

Setiap (orang) yang tidak dibebani untuk (menjaga) kemaslahatan bagi dirinya sendiri, maka orang lain yang wajib menjaga kemaslahatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, yang di kuatkan dengan alat bukti yang ada serta keterangan dua orang saksi, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 50 Undang-undang nomor 1 tahun 1975 tentang perkawinan, yang telah di ubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun

Pen _perwalian |
Halaman 12 dari 15 halaman |
Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Thn |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019. Jo. pasal 4 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengajuan Wali, jo. Pasal 107 Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tentang pencabutan hak asuh anak dari [REDACTED]

[REDACTED] dan menetapkan Pemohon [REDACTED] sebagai wali dari [REDACTED] binti S [REDACTED] [REDACTED] Kabulkan.

Menimbang, bahwa kewajiban Pemohon setelah ditetapkan menjadi wali bagi [REDACTED] [REDACTED], adalah menjalankan tugas dan fungsi sebagai orang tua, yaitu mendidik, merawat, melindungi dan memastikan apa yang menjadi hak-haknya, atau melakukan pendampingan saat anak asuhnya berhadapan dengan hukum, Pemohon juga berkewajiban mendaftarkan pencatatan penunjukan wali kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe dan melaporkan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hal ini sesuai ketentuan pasal 14 ayat (2) PP nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 PP nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka Panitera Pengadilan wajib menyampaikan salinan penetapan/putusan Pengadilan mengenai penunjukan Wali kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota setempat, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat, dan instansi pemerintah pusat atau unit kerja di lingkungan instansi pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang harta peninggalan setempat.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara volunteer maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 50 Undang-undang nomor 1 tahun 1975 tentang perkawinan, yang telah di ubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019. Jo. pasal 4 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengajuan Wali, jo. pasal 107

Pen _perwalian |
Halaman 13 dari 15 halaman |
Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Thn |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Mencabut Kuasa Asuh dari [REDACTED] selaku orang tua [REDACTED] dan Menetapkan Pemohon (Adrian Paton bin Merlis Pato) sebagai Wali/Kuasa asuh bagi anak bernama [REDACTED].
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Dinas sosial Kabupaten Kepulauan Sangihe
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan Hakim pada hari Selasa, tanggal **19 Januari 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **6 Jumadiil Akhir 1442 Hijriyah** oleh **Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu **Hj. Elvira Wongso, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Elvira Wongso, S.H.

Perincian biaya perkara ;

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | = Rp. 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | = Rp. - |

Pen _perwalian |
Halaman 14 dari 15 halaman |
Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Thn |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNPB Panggilan	= Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	= Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	= Rp.	10.000,-
Jumlah	= Rp.	160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)

15 Januari 2021

Adnan

Pen _perwalian |
Halaman 15 dari 15 halaman |
Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Thn |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)